

# I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Aset tetap dalam Ikatan Akuntansi Indonesia (2016) adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, atau tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Aset tetap tersebut haruslah dicatat sesuai Standar Akuntansi yang berlaku, untuk aset tetap pemerintahan maka dicatat dengan Standar Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tepatnya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 mengenai Akuntansi Aset Tetap.

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07, aset tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerinah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap berwujud meliputi berbagai bentuk kekayaan yang dipergunakan dalam operasional suatu badan atau lembaga pemerintahan yang biasa secara permanen atau untuk jangka panjang. Yang termasuk dalam aset tetap biasanya berupa tanah, gedung atau bangunan, kendaraan dinas, mesin-mesin, dan alat perkantoran.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah merupakan unsur pendukung pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggungjawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Aset tetap pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai peranan penting dalam kelangsungan usaha badan tersebut. Karena aset tetap itu salah satu aset yang memiliki nilai material dan tiap tahunnya ada yang mengalami penyusutan dan biasanya memiliki perlakuan yang berbeda tiap aset tetapnya. Untuk memperlancar kegiatan operasional dibutuhkan aset tetap seperti tanah, kendaraan, dan peralatan atau perlengkapan kantor lainnya Jadi penerapan sistem pengadaan aset tetap perlu diperhatikan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang benar mengenai mekanisme pengadaan aset tetap yang kuat didalamnya khususnya pada Bappeda Provinsi DKI Jakarta yang notabene daerah dengan pembangunan fasilitas yang cukup pesat. Hampir sebagian besar aset tetap yang dimiliki suatu instansi atau perusahaan diperoleh dengan cara pembelian, pemilihan, atau penawaran dengan beberapa metode yaitu melalui *E-Purchasing*, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, Tender Cepat atau Tender dan Swakelola (Pasal 38 ayat 1 Perpres No.12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah).

Menentukan dan mengatur jenis metode pengadaan aset adalah untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas dan membuat proses pengadaan menjadi jauh lebih ekonomis.



Mengingat pentingnya peranan aset tetap dalam kelangsungan usaha Badan maka penerapan sistem akuntansi aset tetap perlu diperhatikan. Berdasarkan uraian ini terlihat jelas begitu besar peran sistem pengadaan atas aset tetap bagi suatu instansi, maka penulis mengambil judul tugas akhir “Sistem Pengadaan Aset Tetap pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan, maka rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah:

1. Dokumen apa saja yang digunakan dalam proses pengadaan aset tetap pada Bappeda Provinsi DKI Jakarta?
2. Bagaimana proses pengadaan aset tetap pada Bappeda Provinsi DKI Jakarta ?
3. Bagaimana metode yang digunakan saat pengadaan aset tetap pada Bappeda Povinsi DKI Jakarta?
4. Apakah proses pengadaan aset tetap pada Bappeda Provinsi DKI Jakara sudah sesuai dengan aturan yang berlaku?
5. Bagaimana pengendalian internal di Bappeda Provinsi DKI Jakarta?

## 1.3 Tujuan

Tujuan penulis dalam menyusun laporan tugas akhir ini adalah:

1. Menjelaskan dokumen yang digunakan saat proses pengadaan aset tetap pada Bappeda Provinsi DKI Jakarta
2. Menguraikan proses pengadaan aset tetap pada Bappeda Provinsi DKI Jakarta.
3. Menguraikan metode yang digunakan saat pengadaan aset tetap pada Bappeda Povinsi DKI Jakarta.
4. Mengevaluasi proses aset tetap pada Bappeda Provinsi DKI Jakarta.
5. Menjelaskan pengendalian internal di Bappeda Provinsi DKI Jakarta.

## 1.4 Manfaat

Manfaat yang diharapkan penulis antara lain:

1. Manfaat Teoritis
  1. Bagi Penulis  
Laporan ini memberikan wawasan baru kepada penulis mengenai sistem pengadaan aset tetap yang terjadi di intstansi pemeritahan.
  2. Bagi Pembaca  
Laporan ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada pembaca dan dapat digunakan sebagai *referensi* untuk pembahasan laporan akhir selanjutnya.
2. Manfaat Praktis  
Bagi Badan Perencanaan Pembangun Daerah Provinsi DKI Jakarta Laporan ini diharapkan dapat menjadi *referensi* dalam pengambilan keputusan terciptanya kebijakan dan penilaian yang baik terhadap pengadaan aset tetap